

Bobong, 27 Januari 2023

Nomor : 022/PM.00.02/K.MU-08/1/2023
Lamp : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada

Yth. **KETUA KPU KABUPATEN PULAU TALIABU**

Di,-

Tempat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang, Bawaslu berwenang mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Pantarlih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam proses pembentukan Badan *Adhoc* Pantarlih memperhatikan dan memastikan hal-hal berikut :

1. Melaksanakan proses pembentukan Badan *Adhoc* Pantarlih secara transparan, akuntabel dan profesional dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kemandirian dan integritas yang tinggi bagi calon Pantarlih;

2. Melakukan sosialisasi dan aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai tahapan proses pembentukan Badan *Adhoc* Pantarlih baik secara langsung maupun dimedia sosial;
3. Memastikan calon Pantarlih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Memperhatikan rekam jejak dan kinerja pantarlih pada pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih di tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya;
5. Melaksanakan tahapan dan kepatuhan asas dalam pembentukan Badan *Adhoc* Pantarlih sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU**



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate (sebagai laporan);
2. Arsip.